

SKRIPSI

GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL JAMBI-RENGAT DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA PROVINSI JAMBI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ANDIKA RAFIF BRILLIANTO

1910111105

Program Kekhususan: Hukum Perdata (PK 1)



Pembimbing:

Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H

Hj. Dian Amelia, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL JAMBI-RENGAT DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA PROVINSI JAMBI

Andika Rafif Brillianto 1910111105, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Perdata Murni (PK 1), 101 Halaman, Tahun 2023, Pembimbing: Zefrizal
Nurdin dan Dian Amelia

ABSTRAK

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam proses pengadaan tanah seringkali menghadapi masalah penolakan nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat menghambat proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Ganti Rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Jambi-Rengat dilakukan oleh panitia pengadaan tanah, (2) Apa penyebab masyarakat tidak menyetujui nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah, (3) Bagaimana penyelesaian masalah keberatan nilai ganti kerugian terhadap pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Tol Jambi-Rengat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk mengetahui penerapan hukum di lapangan khususnya mengetahui bagaimana penerapan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Jambi-Rengat di Kecamatan Jambi Luar Kota. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Jambi-Rengat dilakukan dengan melalui 4 (empat) tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Sampai dengan saat ini pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Jambi-Rengat di Kecamatan Jambi Luar Kota telah sampai kepada tahap penetapan ganti kerugian dan menunggu pembayaran dari pemerintah. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu: (1) Pihak yang berhak menolak nilai ganti kerugian yang ditawarkan karena nilai tersebut menurut mereka tidak sesuai (2) Penggunaan Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 757/Kep.Bup/Adm.PUM tahun 2012 tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Tanaman Tumbuh dan Bangunan Untuk Keperluan Umum sebagai dasar penilaian tanaman tumbuh mereka dan (3) Penilai tidak memasukkan rincian penilaian tanaman tumbuh pada hasil penilaian yang diterima pihak yang berhak. Penyelesaian masalah dalam pengadaan tanah ini pertama dilakukan dengan mengadakan musyawarah kedua pada tanggal 17 Februari 2022 dan sebagian besar pihak yang berhak pada akhirnya setuju menerima nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh tim penilai walaupun dengan berat hati karena tuntutan mereka tidak diterima selanjutnya seorang pihak yang berhak atas nama Siti Fatimah mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Sengeti dikarenakan tidak terima akan hasil penilaian terhadap tanaman tumbuhnya, namun Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Snt menyatakan keberatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). atas putusan tersebut pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian mahkamah agung melalui Putusan Kasasi Nomor 2031 K/PDT/2022 menyatakan dalam amar putusan menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.

Kata kunci: Ganti kerugian, Pengadaan tanah, Jalan Tol Jambi-Rengat